



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 115 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT  
PADA PELAKSANAAN KEJUARAAN KARATE KOTA PADANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kejuaraan Karate Kota Padang Tahun 2020, perlu ditetapkan Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut bisa terlaksana secara efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Standar Biaya Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Pada Pelaksanaan Kejuaraan Karate Kota Padang Tahun 2020,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3 );
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN KEJUARAAN KARATE KOTA PADANG TAHUN 2020.**

Pasal 1

Standar Biaya Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat pada pelaksanaan Kejuaraan Karate Kota Padang Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar Biaya Uang maksimal Untuk Diberikan Kepada Masyarakat pada pelaksanaan Kejuaraan Karate Kota Padang Tahun 2020 yang disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 1 Desember 2020

**PLT. WALI KOTA PADANG,**



**HENDRI SEPTA**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 1 Desember 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**AMASRUL**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 115 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN STANDAR BIAYA UANG  
UNTUK DIBERIKAN KEPADA  
MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN  
KEJUARAAN KARATE KOTA  
PADANG DALAM KEGIATAN  
IDENTIFIKASI DAN  
PENGEMBANGAN OLAHRAGA  
UNGGULAN DAERAH TAHUN 2020.

**PEDOMAN STANDAR BIAYA UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT  
PADA PELAKSANAAN KEJUARAAN KARATE KOTA PADANG DALAM KEGIATAN  
IDENTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH TAHUN 2020**

| <b>JENIS</b>      | <b>BESARAN (Rp)/SATUAN</b> |
|-------------------|----------------------------|
| <b>HADIAH</b>     |                            |
| 1. Juara Umum I   | Rp. 12.000.000,-/Tim       |
| 2. Juara Umum II  | Rp. 8.000.000,-/Tim        |
| 3. Juara Umum III | Rp. 5.000.000,-/Tim        |

**PLT. WALI KOTA PADANG,**



**HENDRI SEPTA**